



**PUTUSAN**

NOMOR : 125/B/2016/PT.TUN MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di gedung pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**PUASA MANGANSING**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Uebone, Kecamatan. Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Pekerjaan Purn. TNI-AD/Kepala Desa ; -----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : 1.Syahrudin, SH. 2. Didit Wahyudi, SH. 3.Triakso Adhi Bagus Cakra, SH.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN, beralamat di Jalan Yojokodi, Lorong Canggih, No. 4B, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Telpon 0451-428554 / cp 085241199222. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2016 Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

**M E L A W A N :**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**, Berkedudukan di Jalan Merdeka, Kota Bumi Mas, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una ; -----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : 1. Hadi Sulanto, SH.MH., 2. Marni Mangun, SH., 3.Laode Musril, SH., 4. Abdullah Haling, SH., 5. Agus Susandi, SH., 6.DR. Abdul Muthalib Rimi, SH.MH., 7. Azriadi

Hal 1 dari 6 hal Putusan No. 125/B/2016/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachry Malewa, SH., 8. Daeng Mario Pawadjo, SH.,M.Si., 9. Aspan P. Taurenta, SH., 10. Mohamad Ali Dg. Nusu, SH., 11. Jamhur Dg. Siampo, A.Md. Adalah TIM ADVOKASI dan TIM AHLI Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45/56/KUMDANG dan Nomor :188.45/173/KUMDANG, beralamat di Kantor Bupati Jalan Merdeka Kota Bumi Mas Uemalingku No.- Kecamatan Ratolindo, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/27KUMDANG Tanggal 6 April2016.;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ; --

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tatausaha Negara Makassar No.125/ Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 09/G/2016/ PTUN.PL tanggal 28 Juni 2016. ; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Palu Nomor 09/G/2016/ PTUN.PL tanggal 28 Juni 2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

## DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;  
-----

Menimbang bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Penggugat pada tanggal 11 Juli 2016 dan Akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Kuasa Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2016 ;  
-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Kamis 14 Juli 2016 dan Memori Banding Penggugat diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 29 Agustus 2016 ;

----- Menimbang, bahwa Memori banding Penggugat telah diberitahukan dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan salinan Memori banding kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Penggugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Senin tanggal 19 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat

Hal 3 dari 6 hal Putusan No. 125/B/2016/PT.TUN.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 15 Agustus 2014.; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang ,bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No.09/G/2016/PTUN.PL dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Putusan tersebut diberitahukan , oleh sebab itu permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai ----- Terbanding ; ----- Menimbang, bahwa keberatan Penggugat /Pembanding terhadap putusan aquo telah disampaikan dalam Memori bandingnya yang diterima kepaniteraan PTUN Palu pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan alasan alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya dan telah diberitahukan kepada Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori banding pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 ; -----

Menimbang ,bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra Memori bandingnya yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 16 September 2016 dengan alasan alasan sebagaimana dalam Kontra Memori bandingnya dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding dengan Surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Senin tanggal 19 September 2016 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada pihak Penggugat dan tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara dan bukti bukti yang diajukan para pihak, Memori Banding dan Kontra Memori banding maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang eksepsi maupun Pokok perkara telah tepat dan benar

oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Hukum Majelis hakim PTUN Palu tersebut menjadi pertimbangan sendiri ditingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah tepat dan Benar dengan demikian Putusan Nomor 09/G/2016/PTUNPL tanggal 28 Juni 2016 harus dikuatkan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dikuatkan di tingkat banding maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Hal 5 dari 6 hal Putusan No. 125/B/2016/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang Undang nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 09/G/2016/PTUN.PL. tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh kami : KAMER TOGATOROP, SH. M.AP Sebagai Ketua Majelis H.ARIYANTO, SH.MH. dan H.EDI SUPRIYANTO,SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZAINUDDIN MANGKA, SH.

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ; -----

**HAKIM HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ARIYANTO,SH.,MH.

KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP.

H.EDI SUPRIYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ZAINUDDIN MANGKA, SH.

Daftar Biaya perkara Banding Nomor: 08/B.TUN/2016/PT.TUN.Mks.

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Leges .....	Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara .....	Rp.	236.000,-
Jumlah .....	Rp.	250.000,-
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )		

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri

para pihak yang bersengketa ; -----

Hal 7 dari 6 hal Putusan No. 125/B/2016/PT.TUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM HAKIM ANGGOTA :**

Ttd.

**H.ARIYANTO,SH.,MH.**

Ttd.

**H.EDI SUPRIYANTO, SH.,MH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Meterai/Ttd.

**KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**ZAINUDDIN MANGKA, SH.**

Daftar Biaya perkara Banding Nomor: 08/B.TUN/2016/PT.TUN.Mks.

- |                                            |     |           |
|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai .....                           | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....                           | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Leges .....                             | Rp. | 3.000,-   |
| 4. Biaya proses penyelesaian perkara ..... | Rp. | 236.000,- |

Jumlah .....Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

